



**PUTUSAN**

Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tius Hendrawati Bin Sutikno
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 24/16 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tanggungrejo RT. 04/ RW. 06 Kel. Tambakrejo  
Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Satpam

Terdakwa Tius Hendrawati Bin Sutikno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

Terdakwa Tius Hendrawati Bin Sutikno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023

Terdakwa Tius Hendrawati Bin Sutikno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023

Terdakwa Tius Hendrawati Bin Sutikno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

Terdakwa Tius Hendrawati Bin Sutikno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Rizka Abdurrahman, SH, MH, C.Med, Cmlc, CCa Dan rekan, beralamat di kompleks Pertokoan Siranda, Jalan Diponegoro nomor 34 Semarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIUS HENDRAWATI Bin SUTIKNO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa TIUS HENDRAWATI Bin SUTIKNO oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa TIUS HENDRAWATI Bin SUTIKNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (mpat) bulan penjara, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip, solasi hitam dan kertas tissue dengan berat sisa 0,72077 gram;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk TUTON SPR;
  - 1 (satu) buah handphone, merk Oppo Reno 8, warna gold dengan simcard 081227105490;
  - 1 (satu) buah tube bekas urine terdakwa..

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah muda, H-5934-FH;

Dikembalikan kepada saksi PURWANTI Binti SUBANDI.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa TIUS HENDRAWATI Bin SUTIKNO, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di samping toko Indomaret Kaligawe di Jl. Sawah Besar Raya Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari Kota Semarang (tepatnya diselipkan pada tanaman dalam pot di samping toko) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Berawal pada saat terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada SANDI (belum tertangkap), dengan cara pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi SANDI melalui chat whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu yaitu paket satuan seberat 1 gram dengan harga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer uang pembelian sebesar Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor rekening 4260598118 Bank BCA atas nama AULIA SYAHARANI yang diberikan oleh SANDI melalui aplikasi Flip dari handphone milik terdakwa. Kemudian terdakwa menunggu diberitahu letak alamat narkotika jenis sabu tersebut ;

□ Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh SANDI melalui telepon whatsapp dan memberitahu jika narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah ada dan diletakkan di sekitar Jl. Sawah Besar Raya Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari Kota Semarang, akan tetapi karena terdakwa masih bekerja sebagai satpam dan kena shift malam, maka terdakwa menunggu teman terdakwa untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Smg



menggantikannya, kemudian sekira pukul 22.15 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat, warna merah muda, Nomor Polisi : H-5934-FH terdakwa menuju ke samping Indomaret Kaligawe Kota Semarang sesuai gambar/ foto letak alamat narkoba jenis sabu yang dikirim oleh SANDI. Setelah sampai di lokasi terdakwa berhasil menemukan narkoba jenis sabu yang dikirim SANDI dalam bekas bungkus rokok Tuton terselip di tanaman dalam pot samping Indomaret Kaligawe Karang Kimpul Jl. Sawah Besar Raya Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari Kota Semarang ;

□ Kemudian tiba-tiba datang beberapa orang mendekati terdakwa, karena terdakwa panik dan merasa takut maka bungkus rokok Tuton tersebut terdakwa lempar ke samping pohon pisang dan ketahuan pihak kepolisian dan terdakwa ditanya maksud dan tujuan melempar barang tersebut tetapi terdakwa mengelak, lalu saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type Reno 8 5G, warna gold, dengan Simcard Telkomsel nomor 081227105490 dan Simcard Indosat IM3 nomor 085893963381 milik terdakwa, ketika dilakukan pengecekan dan ditemukan percakapan antara terdakwa dan SANDI serta ditemukan juga gambar/ foto letak alamat narkoba jenis sabu dan bukti pembayaran pembelian sabu melalui aplikasi Flip, akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian dengan disaksikan salah satu warga sekitar dilakukan pencarian bungkus rokok yang terdakwa buang dan ditemukan di samping pohon pisang, setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu ;

□ Bahwa perbuatan terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu.

□ Bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo type Reno 8 5G, warna gold, berisi Simcard Telkomsel nomor 081227105490 dan Simcard Indosat IM3 nomor 085893963381 milik terdakwa TIUS HENDRAWATI Bin SUTIKNO yang disita dan dilakukan pemeriksaan pada laboratorium kriminalistik dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2227/FKF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa nomor kontak dan percakapan serta file gambar narkoba jenis sabu yang diletakkan di alamat tertentu oleh SANDI ;

□ Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2226 / NNF / 2023 tanggal 01 Agustus 2023, terhadap BB - 4751/2023/NNF berupa 1

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,73073 gram dan BB - 4752/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine terdakwa sebanyak 39 ml adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa TIUS HENDRAWATI Bin SUTIKNO, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di samping toko Indomaret Kaligawe di Jl. Sawah Besar Raya Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari Kota Semarang (tepatnya diselipkan pada tanaman dalam pot di samping toko) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Berawal pada saat terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada SANDI (belum tertangkap), dengan cara pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi SANDI melalui chat whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu yaitu paket satuan seberat 1 gram dengan harga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer uang pembelian sebesar Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor rekening 4260598118 Bank BCA atas nama AULIA SYAHARANI yang diberikan oleh SANDI melalui aplikasi Flip dari handphone milik terdakwa. Kemudian terdakwa menunggu diberitahu letak alamat narkotika jenis sabu tersebut ;

□ Selanjutnya pada hari Jumat tanggal tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh SANDI melalui telepon whatsapp dan memberitahu jika narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah ada dan diletakkan di sekitar Jl. Sawah Besar Raya Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari Kota Semarang, akan tetapi karena terdakwa masih bekerja sebagai satpam dan kena shift malam, maka terdakwa menunggu teman terdakwa untuk menggantikannya, kemudian sekira pukul 22.15 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat, warna merah muda, Nomor Polisi : H-5934-FH terdakwa menuju ke samping Indomaret Kaligawe Kota

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang sesuai gambar/ foto letak alamat narkoba jenis sabu yang dikirim oleh SANDI. Setelah sampai di lokasi terdakwa berhasil menemukan narkoba jenis sabu yang dikirim SANDI dalam bekas bungkus rokok Tuton terselip di tanaman dalam pot samping Indomaret Kaligawe Karang Kimpul Jl. Sawah Besar Raya Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari Kota Semarang ;

□ Kemudian tiba-tiba datang beberapa orang mendekati terdakwa, karena terdakwa panik dan merasa takut maka bungkus rokok Tuton tersebut terdakwa lempar ke samping pohon pisang dan ketahuan pihak kepolisian dan terdakwa ditanya maksud dan tujuan melempar barang tersebut tetapi terdakwa mengelak, lalu saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type Reno 8 5G, warna gold, dengan Simcard Telkomsel nomor 081227105490 dan Simcard Indosat IM3 nomor 085893963381 milik terdakwa, ketika dilakukan pengecekan dan ditemukan percakapan antara terdakwa dan SANDI serta ditemukan juga gambar/ foto letak alamat narkoba jenis sabu dan bukti pembayaran pembelian sabu melalui aplikasi Flip, akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian dengan disaksikan salah satu warga sekitar dilakukan pencarian bungkus rokok yang terdakwa buang dan ditemukan di samping pohon pisang, setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu ;

□ Bahwa perbuatan terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa sabu.

□ Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2226 / NNF / 2023 tanggal 01 Agustus 2023, terhadap BB - 4751/2023/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,73073 gram dan BB - 4752/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine terdakwa sebanyak 39 ml adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RIYADI NUGROHO, S.H. Bin (Alm) H. SUBANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira 22.15 WIB di samping Indomaret Kaligawe Karang Kimpul Jl. Sawah Besar Raya, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saudara TIUS HENDRAWATI di samping Indomaret Kaligawe Karang Kimpul Jl. Sawah Besar Raya, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang dan di temukan narkotika jenis sabu yang terletak di dalam bekas bungkus rokok TUTON SPR tepatnya samping pohon pisang yang sebelumnya di genggam menggunakan telapak tangan sebelah kanan saudara TIUS HENDRAWATI lalu di lempar saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip kecil, solasi warna hitam dan kertas tisu.
- Bahwa berdasarkan interograsi yang saksi lakukan terhadap saudara TIUS HENDRAWATI, saudara TIUS HENDRAWATI mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara SANDI dengan cara membeli seharga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);dengan menghubungi melalui komunikasi Chat whats apps lalu diberi nomor rekening rekening 4260598118 Bank BCA atas nama AULIA SYAHARANI yang diberikan oleh saudara SANDI; dan setelah itu saudara TIUS HENDRAWATI dikirim foto gambar letak alamat narkotika jenis sabu untuk di ambil;
- Bahwa saksi menerangkan Alat komunikasi yang saudara TIUS HENDRAWATI gunakan untuk berhubungan dengan saudara SANDI yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu adalah 1 (satu) buah handphone merk Oppo type Reno 8 5G, warna gold, Simcard Telkomsel nomor 081227105490 dan Simcard Indosat Im3 nomor 085893963381;
- bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang,

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. ROY ROBY SUPRAPTO Bin AGUNG TRI SUPRAPTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira 22.15 WIB di samping Indomaret Kaligawe Karang Kimpul Jl. Sawah Besar Raya, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara TIUS HENDRAWATI di samping Indomaret Kaligawe Karang Kimpul Jl. Sawah Besar Raya, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang dan di temukan narkotika jenis sabu yang terletak di dalam bekas bungkus rokok TUTON SPR tepatnya samping pohon pisang yang sebelumnya di genggam menggunakan telapak tangan sebelah kanan saudara TIUS HENDRAWATI lalu di lempar saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip kecil, solasi warna hitam dan kertas tisu.
- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap saudara TIUS HENDRAWATI, saudara TIUS HENDRAWATI mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara SANDI dengan cara membeli seharga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dengan menghubungi melalui komunikasi Chat whats apps lalu diberi nomor rekening rekening 4260598118 Bank BCA atas nama AULIA SYAHARANI yang diberikan oleh saudara SANDI; dan setelah itu saudara TIUS HENDRAWATI dikirim foto gambar letak alamat narkotika jenis sabu untuk di ambil;
- Bahwa saksi menerangkan Alat komunikasi yang saudara TIUS HENDRAWATI gunakan untuk berhubungan dengan saudara SANDI yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu adalah 1 (satu) buah handphone merk Oppo type Reno 8 5G, warna gold, Simcard Telkomsel nomor 081227105490 dan Simcard Indosat Im3 nomor 085893963381;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. PURWANTI Binti (Alm) SUBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan saudara TIUS HENDRAWATI adalah saksi sebagai orang tua kandung dari saudara TIUS HENDRAWATI;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda type beat, warna merah muda, Nomor Polisi : H-5934-FH adalah milik saksi yang dipakai TIUS HENDRAWATI untuk berangkat kerja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut digunakan oleh saudara TIUS HENDRAWATI untuk mengambil narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

4. SUNARTO Bin (Alm) TOYIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai tolong oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan pencarian dan pengambilan barang bukti narkoba jenis sabu di sekitaran pohon pisang,

- Bahwa saksi batu mengetahui jika saudara TIUS HENDRAWATI ditangkap dalam perkara narkoba jenis sabu;

- Bahwa letak narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap saudara TIUS HENDRAWATI adalah di dalam bekas bungkus rokok TUTON SPR tepatnya samping pohon pisang samping Indomaret Kaligawe Karang Kimpul Jl. Sawah Besar Raya, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian habis mengambil narkoba jenis sabu disebuah letak alamat pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira 22.15 WIB di samping Indomaret Kaligawe Karang Kimpul Jl. Sawah Besar Raya, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang;

- Bahwa narkoba jenis sabu milik terdakwa yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok TUTON SPR 1 sebanyak (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil, solasi warna hitam kertas tissue dan diletakkan tepatnya samping pohon pisang yang sebelumnya terdakwa genggam menggunakan telapak tangan sebelah kanan lalu terdakwa lempar saat dilakukan penangkapan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara SANDI ( Umur 20 tahun, laki – laki, Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat : Tidak tahu tetapi saat ini berada di Lapas Kedungpane Kota Semarang); harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip, solasi hitam dan kertas tissue dengan berat sisa 0,72077 gram;
2. 1 (satu) bekas bungkus rokok merk TUTON SPR;
3. 1 (satu) buah handphone, merk Oppo Reno 8, warna gold dengan simcard 081227105490;
4. 1 (satu) buah tube bekas urine terdakwa..
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah muda, H-5934-FH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian habis mengambil narkoba jenis sabu disebuah letak alamat pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira 22.15 WIB di samping Indomaret Kaligawe Karang Kimpul Jl. Sawah Besar Raya, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik terdakwa yang disimpan tersebut terletak di dalam bekas bungkus rokok TUTON SPR 1 sebanyak (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil, solasi warna hitam kertas tissue dan diletakkan tepatnya samping pohon pisang yang sebelumnya terdakwa genggam menggunakan telapak tangan sebelah kanan lalu terdakwa lempar saat dilakukan penangkapan dengan berat 0,73073 gram
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara SANDI ( Umur 20 tahun, laki – laki, Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat : Tidak tahu tetapi saat ini berada di Lapas Kedungpane Kota Semarang) dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Smg



➤ Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu menggunakan kendaraan Honda type beat, warna merah muda, Nomor Polisi : H-5934-FH adalah milik PURWANTI Binti (Alm) SUBANDI;

➤ Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas dari Terdakwa ternyata terdakwa benar bernama Terdakwa Tius Hendrawati Bin Sutikno sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; sehingga perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut;



Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersifat melawan hukum salah satunya adalah bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif dalam hal ini adalah Undang undang nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berawal Ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian habis mengambil narkoba jenis sabu disebuah letak alamat pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira 22.15 WIB di samping Indomaret Kaligawe Karang Kimpul Jl. Sawah Besar Raya, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu milik terdakwa yang disimpan tersebut terletak di dalam bekas bungkus rokok TUTON SPR 1 sebanyak (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil, solasi warna hitam kertas tissue dan diletakkan tepatnya samping pohon pisang yang sebelumnya terdakwa genggam menggunakan telapak tangan sebelah kanan lalu terdakwa lempar saat dilakukan penangkapan dengan berat 0,73073 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan dan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara SANDI ( Umur 20 tahun, laki – laki, Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat : Tidak tahu tetapi saat ini berada di Lapas Kedungpane Kota Semarang) dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh Undang undang dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mendapatkan dan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara SANDI (Umur 20 tahun, laki – laki, Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat : Tidak tahu tetapi saat ini berada di Lapas Kedungpane Kota Semarang) dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti dan barang bukti di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi saksi terdakwa membeli jenis sabu dengan sisa seberat 0,73073 gram dengan harga 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk disimpan, dimiliki dan dikuasai untuk dipakai sendiri dan bukan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut, sehingga majelis hakim menyimpulkan unsur ini ini tidak terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas dari Terdakwa ternyata terdakwa benar bernama Terdakwa Tius Hendrawati Bin Sutikno sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; sehingga perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut;

#### Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersifat melawan hukum salah satunya adalah bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif dalam hal ini adalah Undang undang nomor 35 tahun 2009;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal Ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian habis mengambil narkoba jenis sabu disebuah letak alamat pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira 22.15 WIB di samping Indomaret Kaligawe Karang Kimpul Jl. Sawah Besar Raya, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu milik terdakwa yang disimpan tersebut terletak di dalam bekas bungkus rokok TUTON SPR 1 sebanyak (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil, solasi warna hitam kertas tissue dan diletakkan tepatnya samping pohon pisang yang sebelumnya terdakwa genggam menggunakan telapak tangan sebelah kanan lalu terdakwa lempar saat dilakukan penangkapan dengan berat 0,73073 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan dan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara SANDI ( Umur 20 tahun, laki – laki, Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat : Tidak tahu tetapi saat ini berada di Lapas Kedungpane Kota Semarang) dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh Undang undang dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mendapatkan dan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara SANDI (Umur 20 tahun, laki – laki, Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat : Tidak tahu tetapi saat ini berada di Lapas Kedungpane Kota Semarang) dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti dan barang bukti di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi saksi terdakwa membeli jenis sabu dengan sisa seberat 0,73073 gram dengan harga 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk disimpan, dimiliki dan dikuasai serta dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menyimpulkan terdakwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu bukan tanaman seberat 0,73073 gram dengan harga 950.000,-, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip, solasi hitam dan kertas tissue dengan berat sisa 0,72077 gram;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk TUTON SPR;
- 1 (satu) buah handphone, merk Oppo Reno 8, warna gold dengan simcard 081227105490;
- 1 (satu) buah tube bekas urine terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan :
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah muda, H-5934-FH, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi PURWANTI Binti SUBANDI maka dikembalikan kepada saksi PURWANTI Binti SUBANDI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tius Hendrawati Bin Sutikno tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tius Hendrawati Bin Sutikno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip, solasi hitam dan kertas tissue dengan berat sisa 0,72077 gram;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk TUTON SPR;
  - 1 (satu) buah handphone, merk Oppo Reno 8, warna gold dengan simcard 081227105490;
  - 1 (satu) buah tube bekas urine terdakwa..Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah muda, H-5934-FH;

Dikembalikan kepada saksi PURWANTI Binti SUBANDI.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- ( dua ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sutiyono, S.H., M.H. , A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Satriawan SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri oleh Meta Permatasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutiyono, S.H., M.H.

Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum

A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li

Panitera Pengganti,

Heru Satriawan SH., MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)